



Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih

Ir. H. Ahmad Riza Patria, M.B.A

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal



Disampaikan pada:

Rapat Pembahasan Proses Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

RR Menteri Koperasi

Kamis, 6 Maret 2025

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA MENDORONG KEMANDIRIAN DESA

DESA SEBAGAI SUBYEK UTAMA PEMBANGUNAN

- Desa didorong mengembangkan berbagai aktivitas dan potensi berbasis kearifan lokal yang produktif dan bernilai ekonomis
- Desa berhak mengatur - mengurus sendiri urusan perencanaan, pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan lokal

Sumber Pendapatan Desa

1. Pendapatan Asli Desa;
2. **Dana Desa dari APBN;**
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kab./kota;
4. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kab./kota;
5. Bantuan keuangan dari APBD kab/kota dan/atau APBD provinsi;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah






KEBIJAKAN DANA DESA

Dana Desa adalah dana rekognisi negara kepada desa, agar desa berdaya menjalankan kewenangannya



Dana Desa harus dikelola, dimanfaatkan, serta di realisasikan dengan sebaik mungkin

- Fokus pada penyelesaian permasalahan Desa (kemiskinan, kesehatan, pendidikan dll)
- Pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa




Untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik



PERKEMBANGAN DANA DESA



UU Desa



ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025 PER PROPINSI

NO.	PROVINSI	JUMLAH DESA	PAGU (RP)
1.	ACEH	6497	4.738.165.099.000
2.	BALI	636	667.206.884.000
3.	BANTEN	1237	1.392.194.481.000
4.	BENGKULU	1341	1.036.861.150.000
5.	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	392	515.134.766.000
6.	GORONTALO	657	523.296.457.000
7.	JAMBI	1414	1.191.394.312.000
8.	JAWA BARAT	5311	6.336.062.113.000
9.	JAWA TENGAH	7810	7.945.283.377.000
10.	JAWA TIMUR	7721	8.033.758.996.000
11.	KALIMANTAN BARAT	2046	1.913.032.240.000
12.	KALIMANTAN SELATAN	1871	1.486.196.653.000
13.	KALIMANTAN TENGAH	1432	1.232.230.928.000
14.	KALIMANTAN TIMUR	841	810.050.666.000
15.	KALIMANTAN UTARA	447	387.685.164.000
16.	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	309	299.167.626.000
17.	KEPULAUAN RIAU	275	217.996.780.000
18.	LAMPUNG	2446	2.278.076.030.000
19.	MALUKU	1200	1.018.360.053.000

NO.	PROVINSI	JUMLAH DESA	PAGU
20.	MALUKU UTARA	1067	869.830.400.000
21.	NUSA TENGGARA BARAT	1021	1.098.915.003.000
22.	NUSA TENGGARA TIMUR	3137	2.699.267.247.000
23.	PAPUA	948	802.142.936.000
24.	PAPUA BARAT	802	664.614.781.000
25.	PAPUA BARAT DAYA	939	712.658.739.000
26.	PAPUA PEGUNUNGAN	2617	2.156.942.902.000
27.	PAPUA SELATAN	677	684.909.426.000
28.	PAPUA TENGAH	1172	1.089.348.680.000
29.	RIAU	1591	1.486.065.012.000
30.	SULAWESI BARAT	575	509.931.244.000
31.	SULAWESI SELATAN	2266	2.022.036.295.000
32.	SULAWESI TENGAH	1842	1.495.189.818.000
33.	SULAWESI TENGGARA	1908	1.446.850.735.000
34.	SULAWESI UTARA	1507	1.112.368.377.000
35.	SUMATERA BARAT	1035	1.054.400.017.000
36.	SUMATERA SELATAN	2855	2.495.224.098.000
37.	SUMATERA UTARA	5417	4.577.150.515.000
TOTAL		75259	69.000.000.000.000

Sumber : PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025

ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA TA 2025


Sumber :

Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025

Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 diutamakan penggunaannya untuk mendukung :

- a. **program ketahanan pangan minimal 20%**;
- b. **penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT maksimal 15%**
- c. **dana operasional pemerintah Desa maksimal 3%**;
- d. **kegiatan prioritas lainnya (62 %) :**
 - 1) peningkatan **promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa** termasuk *stunting*;
 - 2) penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan **iklim**;
 - 3) pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan **Desa Digital**;
 - 4) **pengembangan potensi dan keunggulan Desa**;
 - 5) pembangunan berbasis **padat karya tunai** dan penggunaan bahan baku lokal;
 - 6) **program sektor prioritas lainnya dan kewenangan Desa**

Penggunaan Dana Desa TA 2025



- Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
- Program Ketahanan Pangan dan Hewani
- Dana Operasional Pemerintah Desa
- Kegiatan Prioritas Lainnya dan Kewenangan Desa



ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025


KATEGORI		DD Terendah	DD Sedang	DD Terbesar
DESA		Watunggarandu	Ulee Meurian	Tembung
KABUPATEN		Konawe	Aceh Utara	Deli Serdang
JUMLAH DD		479.252.000,00	792.432.000,00	2.736.912.000,00
FOKUS PRIORITAS PENGGUNAAN	BLT (15 %)	71.887.800,00	118.864.800,00	410.536.800,00
	KETAHANAN PANGAN (20%)	95.850.400,00	158.486.400,00	547.382.400,00
	BIAYA OPERASIONAL (3%)	14.377.560,00	23.772.960,00	82.107.360,00
	PRIORITAS LAINNYA (62%) & KEWENANGAN DESA	297.136.240,00	491.307.840,00	1.696.885.440,00

KATEGORI	RANGE	JUMLAH DESA
DD Rendah		
DD Sedang		
DD Terbesar		

Sumber : PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025



REALISASI DANA DESA TAHUN 2025



JUMLAH KOPERASI DI DESA TAHUN 2024

JUMLAH KOPERASI DI DESA YANG AKTIF						
NO	PROVINSI	JUMLAH KOPERASI DI DESA			TIDAK / ADA	
		1	2	3	ADA	TIDAK ADA
1	ACEH	1.230	304	180	1.714	4.783
2	BALI	180	240	759	1.179	- 543
3	BANTEN	292	80	105	477	761
4	BENGKULU	293	134	156	583	758
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	151	110	204	465	- 73
6	GORONTALO	160	64	66	290	367
7	JAMBI	448	242	186	876	538
8	JAWA BARAT	1.948	874	855	3.677	1.634
9	JAWA TENGAH	2.031	928	1.512	4.471	3.339
10	JAWA TIMUR	3.740	2.672	2.754	9.166	- 1.445
11	KALIMANTAN BARAT	714	476	540	1.730	316
12	KALIMANTAN SELATAN	413	94	57	564	1.307
13	KALIMANTAN TENGAH	446	124	87	657	775
14	KALIMANTAN TIMUR	343	184	171	698	143
15	KALIMANTAN UTARA	137	34	30	201	246
16	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	104	60	48	212	97
17	KEPULAUAN RIAU	69	20	27	116	159
18	LAMPUNG	680	294	294	1.268	1.178
19	MALUKU	180	48	87	315	885
20	MALUKU UTARA	145	30	30	205	862
21	NUSA TENGGARA BARAT	331	176	231	738	283
22	NUSA TENGGARA TIMUR	759	488	1.044	2.291	846
23	PAPUA	84	12	18	114	834
24	PAPUA BARAT	62	2	3	67	736
25	PAPUA BARAT DAYA	34	4	6	44	895
26	PAPUA PEGUNUNGAN	188	4	48	240	2.305
27	PAPUA SELATAN	42	10	3	55	622
28	PAPUA TENGAH	108	32	78	218	747
29	RIAU	636	264	183	1.083	508
30	SULAWESI BARAT	108	48	60	216	359
31	SULAWESI SELATAN	579	122	126	827	1.439
32	SULAWESI TENGAH	423	128	126	677	1.165
33	SULAWESI TENGGARA	462	86	63	611	1.297
34	SULAWESI UTARA	382	122	90	594	913
35	SUMATERA BARAT	357	182	294	833	202
36	SUMATERA SELATAN	840	278	234	1.352	1.503
37	SUMATERA UTARA	861	342	327	1.530	3.887
	Grand Total	19.960	9.312	11.082	40.354	34.629

Sumber : Data IDM Kemendesa, 2024

KELEMBAGAAN EKONOMI KOPERASI DI DESA TAHUN 2024

Persentase Desa yang memiliki KUD aktif



Persentase Desa yang memiliki Koperasi Simpan Pinjam (KSP) aktif



Persentase Desa yang memiliki Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) aktif



Hingga akhir tahun 2024, masih terdapat 64.908 Desa/Kelurahan (77.02%) yang tidak memiliki koperasi.

Jumlah koperasi yang beroperasi aktif di Desa Tahun 2024

Koperasi Unit Desa (KUD)

- Daerah Tertinggal 68 unit
- Non Daerah Tertinggal 5.229 unit
- Nasional 5.297 unit

Koperasi Industri Kecil dan kerajinan Rakyat (Kopinkra)

- Daerah Tertinggal 59 unit
- Non Daerah Tertinggal 2.451 unit
- Nasional 2.510 unit

Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

- Daerah Tertinggal 178 unit
- Non Daerah Tertinggal 33.304 unit
- Nasional 33.482 unit

PERBANDINGAN BUM DESA DAN KOPERASI (1)

ASPEK	BUM DESA	KOPERASI
Prakarsa pembentukan	Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa setempat	<ul style="list-style-type: none"> • Kumpulan orang per orang; • Tidak dibatasi wilayah Desa tertentu.
Prosedur	Musyawarah Desa (diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa)	Rapat Anggota
Keabsahan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa (disepakati bersama antar Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) • Keputusan Kepala Desa tentang AD/ART BUM Desa 	Akte Notaris
Pihak pengesah	Kepala Desa	Notaris
Institusi tertinggi	Musyawarah Desa	Rapat Anggota
Karakteristik	<ul style="list-style-type: none"> • Badan hukum publik; • Unit Usaha yang dibentuk BUM Desa dapat berbentuk badan hukum privat 	Badan hukum privat
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan desa setempat; • Mendayagunakan sumber ekonomi lokal skala Desa. 	Mengembangkan kekuatan dan memajukan kesejahteraan Anggota.
Layanan	Pelayanan umum dan kegiatan usaha ekonomi Desa setempat;	<ul style="list-style-type: none"> • Institusi dan gerakan ekonomi rakyat; • Terbuka lintas-desa.

PERBANDINGAN BUM DESA DAN KOPERASI (2)


ASPEK	BUM DESA	KOPERASI
Modal Pendirian	<ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Desa yang dipisahkan; • Terbuka penyertaan Modal dari masyarakat Desa setempat 	<ul style="list-style-type: none"> • Simpanan pokok dan wajib dari Anggota; • Terbuka penyertaan modal dari pihak lain.
Basis layanan	Potensi aset Desa setempat (ekonomi Desa, sumber daya alam, layanan dasar)	Kehendak, kebutuhan, kesepakatan anggota.
Bagi hasil	Pendapatan Asli Desa.	Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan kepada anggota.
Kerja sama	<ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama antar-Desa untuk membentuk BUM Desa Bersama; • Peleburan, penggabungan BUM Desa untuk BUM Desa Bersama; • Kerja sama antar Unit Usaha BUM Desa. 	Kerja sama antarkoperasi dan institusi usaha lainnya.
Pelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BUM Desa Bersama; • Perjanjian kerja sama antar BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan pihak ketiga (koperasi, korporasi, dll). 	Kesepakatan/perjanjian kerja sama usaha dengan institusi usaha lainnya.
Peluang Kerja Sama	Kegiatan usaha bersama (bukan Penyertaan Modal) antara BUM Desa, Koperasi, dan institusi melalui Hibah dari Pemerintah Desa, disepakati di Musyawarah Desa.	Koperasi di Desa yang masih aktif, hadir dalam Musyawarah Desa, untuk membahas kegiatan usaha bersama dengan BUM Desa.

Pendekatan Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih

Tidak semua Desa ada koperasi, maka kebijakan pengembangan koperasi Desa Merah Putih dilakukan dengan cara:

- Membangun koperasi baru.
- Merevitalisasi koperasi yang sudah ada.


KONSEP PEMBENTUKAN/REVITALISASI KOPERASI OLEH PEMERINTAH DESA



- Membahas rancangan anggaran dasar
- Pengajuan nama koperasi kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
- Penyusunan akta pendirian koperasi oleh notaris
- Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian/perubahan koperasi kepada pejabat yang berwenang

KONSEP PEMBENTUKAN KOPERASI DESA SEBAGAI UNIT USAHA BUMDESA

Contoh mekanisme BUM Desa membentuk Koperasi sebagai unit usaha



Berdasarkan Pasal 49 PP Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

BAB VII


UNIT USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 49

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

“Koperasi dapat menjadi bagian dari unit usaha yang dibentuk oleh BUM Desa / BUM Desa bersama.”

Model Bisnis Koperasi Desa **Merah Putih**



Mekanisme Operasional dan Implementasi

- Pembangunan Gudang oleh Desa
 - Desa membiayai pembangunan Gudang
 - Luas Gudang 20m x 20m = 400 m²
 - Ruang Gudang terdiri dari:
 1. gerai simpan-pinjam
 2. gerai sembako,
 3. gerai *cold storage*,
 4. gerai klinik Desa,
 5. gerai apotik Desa/gerai obat murah
 6. kantor koperasi
 - Jika biaya pembangunan Gudang untuk 1 m² adalah Rp.4 juta, maka biaya satu bangunan Gudang untuk Koperasi Desa Merah Putih dengan luasan 400 m² adalah Rp.1,6 milyar.
 - Desa akan diberikan kredit dari Himbara (BNI, BRI dan Mandiri) sebesar Rp.1,6 milyar untuk jangka waktu 5 tahun. Desa berkewajiban mengangsur pinjaman untuk setiap tahun adalah Rp.400 juta dengan rincian sebagai berikut:
 - Angsuran pokok Rp.320 juta
 - Bunga (5%) Rp. 80 juta

Strategi Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Gudang

- Cara Meringankan Beban Anggaran di Desa
 - Agar tidak memunculkan gejolak di Desa, beban pembiayaan pembangunan Gudang ditanggung oleh beberapa Desa. Pembangunan Desa dikelola melalui mekanisme kerja sama antar Desa.
 - Minimal 5 Desa dan maksimal 10 Desa melakukan kerja sama membangun Gudang untuk Koperasi Desa Merah Putih dengan mendayagunakan Dana Desa.
 - Jika 5 Desa bekerjasama, angsuran pembangunan Gudang sebesar Rp.400 juta per tahun akan ditanggung 5 Desa. Jadi setiap Desa mengangsur Rp.80 juta.
 - Jika 10 Desa bekerjasama, angsuran pembangunan Gudang sebesar Rp.400 juta per tahun akan ditanggung 10 Desa. Jadi setiap Desa mengangsur Rp.40 juta.
 - Dengan demikian, earmark dana Desa untuk setiap Desa tidak akan mencapai 40%. Paling besar adalah 8% jika 5 Desa bekerjasama, dan paling rendah 4% jika 10 Desa bekerjasama.
 - Kerjasama antar Desa dalam pembangunan Gudang ini juga memperkuat kelayakan ekonomi (*optimizing economic feasibility*).

Cara Pembangunan dan Penggunaan Gudang (Alternatif-1)

- Desa-Desa melalui mekanisme kerja sama antar Desa akan melakukan kerja sama dengan salah satu Bank Pemerintah (BNI, BRI, Mandiri) untuk mendapatkan pinjaman membangun Gudang.
- Bank Pemerintah (BNI, BRI, Mandiri) menyediakan pinjaman kepada Desa-Desa tidak dalam bentuk dana tetapi dalam bentuk Gudang yang nilainya sebesar pinjaman Desa-Desa tersebut.
- Hal ini untuk mempercepat proses pembangunan Gudang sesuai spesifikasi yang ditentukan oleh Pemerintah.
- Status Gudang yang dibangun melalui kerja sama antar Desa adalah milik Desa. Bukan milik koperasi Desa Merah Putih.
- Desa-Desa menyewakan Gudang kepada Koperasi Desa Merah Putih.

Cara Pembangunan dan Penggunaan Gudang (Alternatif-2)

- Desa-Desa melalui mekanisme kerja sama antar Desa mendayagunakan BUMDesa Bersama, baik berupa pendayagunaan BUMDesa Bersama yang sudah ada maupun membentuk BUMDesa Bersama
- Desa-Desa menggunakan dana Desa sebagai penyertaan modal kepada BUMDesa Bersama.
- BUMDesa Bersama melakukan kerja sama dengan salah satu Bank Pemerintah (BNI, BRI, Mandiri) untuk mendapatkan pinjaman membangun Gudang.
- Bank Pemerintah (BNI, BRI, Mandiri) menyediakan pinjaman kepada Desa-Desa tidak dalam bentuk dana tetapi dalam bentuk Gudang yang nilainya sebesar pinjaman BUMDesa Bersama tersebut.
- Status Gudang milik BUMDesa Bersama.


KOPERASI MULTI PIHAK

Model koperasi modern yang memungkinkan berbagai kelompok pemangku kepentingan (stakeholder) untuk bergabung menjadi anggota. Kelompok-kelompok ini dapat terdiri dari produsen, konsumen, pekerja, investor, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan yang sama dalam suatu usaha.

KOPERASI SATU PIHAK		KOPERASI MULTI PIHAK	
Keunggulan	Keterbatasan	Keunggulan	Tantangan
1. Fokus pada kebutuhan spesifik anggotanya.	1. Sumber modal terbatas dari simpanan anggota dan pinjaman	1. Sumber modal, informasi dan keterampilan lebih beragam	1. Pengelolaan yang lebih kompleks
2. Anggota memiliki kepentingan yang sama	2. Ketergantungan pada satu kelompok	2. Ekosistem bisnis lebih kuat	2. Potensi konflik kepentingan
3. Pengambilan keputusan yang lebih mudah	3. Sulit memperkuat ekosistem bisnis	3. Lebih tahan terhadap resiko	3. Regulasi dan legalitas yang lebih rumit
4. Struktur lebih sederhana	4. Daya tahan terhadap risiko rendah	4. Terbuka pada inovasi yang lebih flexible	4. Perlu management profesional

Keunggulan koperasi multi pihak adalah kemampuannya dalam mengonsolidasi dan memobilisasi aneka sumber daya yang melekat pada Kelompok Anggota :

- 1 BUMDesa
- 4 Perseroan Terbatas (PT)
- 2 Koperasi
- 5 Perorangan
- 3 Gapoktan



Poin-poin kesepakatan pada Rapat **Koordinasi** Tingkat Eselon I Pembentukan Kopdes Merah Putih:

1. Pembentukan tim teknis dengan tugas pokok mempersiapkan: rancangan kebijakan dan implementasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang terdiri dari dimensi Kelembagaan, Regulasi (termasuk kajian penyusunan inpres sebagai dasar hukum pembentukan Kopdes Merah Putih), Skema Pendanaan (Dana Desa dan sumber dana lainnya), Pentahapan, Bisnis Model, dan Monitoring Evaluasi (monev).
2. Tim teknis membuat Surat Edaran Bersama antara Kementerian Desa dan PDT dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN/BAPPENAS perihal kebijakan umum penggunaan Dana Desa khususnya penggunaan Dana Desa untuk pembentukan Kopdes Merah Putih.
3. Penyaluran Dana Desa tahap I tetap dilaksanakan dengan memperhatikan Surat Edaran Bersama khususnya penggunaan Dana Desa untuk pembentukan Kopdes Merah Putih.
4. Melakukan sosialisasi dan komunikasi publik secara cermat dan terukur.
5. Rapat Koordinasi lanjutan Tingkat Eselon I terkait Pembentukan Kopdes Merah Putih akan dilaksanakan di Kantor Kementerian Dalam Negeri.

Hari /Tanggal	: Rabu, 05 Maret 2025
Waktu	: 10.00 – 13.00 WIB
Tempat	: RR Executive Lt. 2 Gedung Utama Kementerian Desa, dan PDT
Pimpinan Rapat	1. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa & PDT 2. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan 3. Dirjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri 4. Deputi Bidang Pembangunan kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas

USULAN

Usulan terkait kebijakan KopDes MP melalui Dana Desa :

1. Alokasi anggaran Dana Desa ditambah 2 kali (sesuai pernyataan pimpinan Komisi V saat RDP Nopember 2024).
2. Pemerintah Pusat mengurangi kegiatan DD yang di- *earmark*, maksimal untuk : Kemiskinan Ekstrim, Ketahanan Pangan, Penanganan sampah desa, biaya operasional dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Selebihnya DD dilaksanakan sesuai kewenangan Desa.
3. Untuk meningkatkan kapasitas fiskal sebagai insentif maka :
 - Desa/Bumdesa diberikan hak untuk menyalurkan BBM bersubsidi, Gas LPG 3 Kg dan Pupuk Bersubsidi dan bahan pokok lainnya.
 - SPPG wajib bermitra dengan Bumdesa.
4. Untuk menjamin rantai pasok produk segar maupun produk olahan di desa, pemerintah memastikan jaringan sistem transportasi logistik (Kereta, laut, udara, jalan raya) terkoneksi dengan baik hingga ke Desa. Sehingga biaya logistik maksimal 10% dari komponen harga ke end user.
5. Menerbitkan Perpres atau Inpres dan Keputusan Bersama K/L terkait implementasi kebijakan.
6. Pembaharuan kebijakan terkait perdagangan, industri, pertanian, dan lingkungan.

Terima Kasih

